

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kontekstualisasi konsep pemilihan yang dilakukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* menurut Al-Mawardi sudah sesuai atau relevan apabila diterapkan dalam sistem pemilihan pimpinan KPK oleh DPR di Negara Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kemufakatan bersama atau musyawarah yang berfalsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dan hukum dalam bernegara. Menurut Al-Mawardi *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* yang merupakan lembaga perwakilan memiliki peranan untuk memilih seorang pemimpin, demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat yang diamanahkan undang-undang untuk memilih pemimpinnya. Jadi kontekstualisasi *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* (lembaga perwakilan) atau Dewan Perwakilan Rakyat memilih pimpinan untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Relevansinya dalam hal ini

dapat dilihat dari persamaannya keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat yakni keanggotaanya sama -sama dipilih oleh pemegang kekuasaan Negara kemudian dalam keputusanya mengedapankan musyawarah untuk mufakat.

2. Persamaan konsep pemilihan pimpinan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dengan konsep pemilihan KPK di Indonesia yakni *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* dan DPR sama-sama memilih seorang pemimpin meskipun dalam lingkup yang berbeda, *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* memilih pemimpin untuk Negara sedangkan dalam ini DPR memilih pemimpin untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jadi dalam proses pemilihan pimpinan sama-sama melalui proses musyawarah. Sedangkan perbedaannya itu dalam jumlah anggotanya sistem voting dari pemilihnya dan pemilihan pimpinan oleh *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* tidak melalui proses seleksi pemilihan oleh lembaga lain tetapi dalam proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR harus melalui proses seleksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

## **B. Saran**

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Dalam sistem pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) oleh komisi III DPR RI diharapkan ada seorang ahli yang independen yang akan memberikan nasihat serta masukan-masukan dalam serangkaian fit and proper test agar keberlangsungan sistem pemilihan lebih teliti dan layak dalam hal memilih pimpinan.
2. Penyusun berpandangan, bahwa adanya distribusi kewenangan Presiden ke Tim Pansel (panitia seleksi) adalah hal yang positif namun penulis mengharapkan Presiden mempertegas dalam undang-undang mengenai mekanisme untuk menunjuk dan membentuk Tim pansel. Dalam hal ini presiden sebagai jabatan Eksekutif perlu mendapat kontrol dalam sistem pembentukan panitia seleksi khususnya penunjukan Tim Panitia Seleksi dari unsur pemerintah.